TEMPIAS

Dari Jikalahari untuk Hutan dan Rakyat

November 2016
Edisi Khusus Laporan
Investigasi Jikalahari

PENERBITAN SP3 15 KORPORASI:

POLDA RIAU "MENYELAMATKAN" PENJAHAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

CELOTEH

04 Bukti Harus Lebih Terang dari Cahaya

Agar cahaya kebenaran tidak dimatikan oleh mafia: korporasi dan cukong. Rakyat harus bersatu, seperti pekik perjuangan: Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!

SAJIAN UTAMA

07 SP3 "Penyelamat" Bagi Perusak Lingkungan Riau

09 Perihal SP3 15 Korporasi

ANALISIS

25 Analisis Fakta

27 Analisis Hukum

TEMUAN LAPANGAN

10 Hasil Investigasi di 15 Korporasi

10 PT BDL
11 PT PSPI
12 PT SRL
13 PT RL
14 PT SGP
15 PT SRT
16 PT HSL
17 PT BRP
18 PT Dexter TPI
19 PT RUJ
20 KUD BJL
21 PT ASL
22 PT Pan United
23 PT RJU
24 PT Parawira

FAKTA LAINNYA

30 Isu Seputar Penerbitan SP3 untuk 15 Korporasi

32 Prestasi Polda Riau

DARI JIKALAHARI

33 Kesimpulan dan Rekomendasi

34 Lampiran Peta Hotspot

TEMPIAS

Jikalahari

Alamat
Jalan Kamboja No 39
Delima, Tampan
Pekanbaru. - 28291

Email
sekretariat@jikalahari.or.id
jikalahari.au@gmail.com

REDAKSI

PEMIMPIN UMUM
Woro Supartinah (Koordinator Jikalahari)
PEMIMPIN REDAKSI:
Made Ali (Wakil Koordinator Jikalahari)
EDITOR:
Nurul Fitria, Okto Yugo Setiyo
LAYOUTER: Nurul Fitria

Jikalahari berdiri pada 26 Februari 2002 di Pekanbaru, Riau. Jikalahari hadir karena Deforestasi telah mencapai pada titik sangat mengkhawatirkan.
Jikalahari berbentuk organisasi Jaringan yang Berbadan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 0000049.AH.01.07 tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.

SP3 Harus Dicabut dan Penyidikan Korporasi Dilanjutkan

Kejadian kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 masih menyisakan derita yang luar biasa tentu saja, bagi keluarga 5 warga Riau yang harus meninggal dunia, dan bagi seluruh rakyat Riau yang merasakan sulitnya bernafas di tengah udara yang tidak layak dihirup. Kejadian yang tidak mudah dan tidak bisa kita lupakan.

Pada 19 Juli 2016, Jikalahari, didasarkan pada hasil investigasi mengeluarkan rilis Polda menghentikan penyidikan terhadap 11 korporasi didugapelaku pembakar lahan pada 2015. Dua hari kemudian Polda menyampaikan dalam konferensi persnya bahwa bukan 11 perusahaan yang telah di SP3, melainkan 15 perusahaan.

Salah satu kritik terhadap Polda dalam kasus SP3 15 korporasi ini terkait tidak dibuka informasi tersebut kepada publik, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi. SP3 15 korporasi sendiri telah diterbitkan sejak Januari hingga Juni 2016. Alasan penghentian penyidikan pun bervariasi dari soal areaterbakar berkonflik dengan masyarakat, ijin korporasi sudah dicabut, hingga perusahaan dianggap sudah melakukan tindakan pemadaman. Atas alasan tersebut Jikalahari menilai alasan tersebut adalah lemah dan tidak layak dijadikan dasar untuk keluarnya SP3 15 korporasi.. Jika areal lahan berkonflik dengan masyarakat tidak dapat diproses di meja hukum, maka kasus naik dan diproses secara hukum nya kasus kebakaran oleh PT. ADEI adalah satu bukti sebaliknya.

Pada September 2016, Jikalahari melakukan investigasi ke areal 15 korporasi SP3. Tujuannya untuk memberikan fakta lapangan terkait alasan keluarnya SP3 15 korporasi tersebut. Hasil semakin mengkonfirmasi lemah dan tidak layaknya SP3 15 perusahaan diterbitkan.

Jikalahari Magazine kembali hadir dihadapan pembaca menyampaikan hasil temuan lapangan di areal 15 korporasi SP3. Selain memaparkan hasil-hasil temuan, laporan investigasi ini juga dilengkapi dengan analisis hukum terkait layak atau tidaknya SP3 15 korporasi diterbitkan.

Akhirnya, semoga hasil kerja pengumpulan data lapangan dan analisis hukum yang disajikan dapat menjadi dasar bagi Kepolisian Daerah untuk mencabut SP3 15 korporasi terindikasi karhutla dan bagi publik untuk memberikan tekanan yang terus menerus agar SP3 15 korporasi terindikasi karhutla tidak bernasib sama dengan SP3 14 perusahaan terindikasi illegal logging di tahun 2008 silam. Untuk pengelolaan hutan yang lebih baik!

Woro Supartinah
Koordinator Jikalahari

Celoteh

Bukti Harus Lebih Terang dari Cahaya

Ada 15 korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan yang kami SP3. Alasannya karena kita tidak punya bukti kuat," kata Kombes Rivai Sinambela Direktur Kriminal Khusus Polda Riau pada 21 Juli 2016 pada portal okezone.

Alasan penghentian penyidikan itu, bertentangan dengan postulat dalam hukum pidana: In Criminalibus, probantiones bedentes seluce clariores. Maknanya, dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang dari cahaya.
"Apakah mungkin untuk menyidik atau memeriksa suatu tindak pidana yang telah pernah dihentikan penyidikannnya atas alasan tidak cukup bukti?"

"Jelas, mungkin!" jawab M Yahya Harahap, SH, Eks hakim agung selama 39 tahun, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua).

Harahap menjelaskan, penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabia ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya?
Dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori nebis in idem. Sebab, penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan. Dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.

"Ada 15 korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan yang kami SP3. Alasannya karena kita tidak punya bukti kuat"

Kombes Rivai Sinambela

Untuk memahmi pengertian "cukup bukti" sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip "batas minimum pembuktian" (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan. Namun, bila di belakang hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan penyidikannya.

"Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil," kata Prof Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian.

Merujuk pasal 1 butir 14, Pasal 17 berikut penjelasannya dan Pasal 21 ayat (KUHAP), berbagai istilah yang kedengarannya sama, tapi secara prinsip berbeda: istilah "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup". Sayang, KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perbedaan ketiga istilah tersebut.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) Kapolri , "bukti permulaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan satu alat bukti dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang dimaksudkan di sini sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk.

"Saya berpendapat, kata-kata "bukti permulaan" dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence dan real evidence," kata Prof Hlariej.

Untukmenakar,lanjutnya,buktipermulaan,tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.

Mengenai istilah "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 KUHAP adalah pada bewijs minimum atau minimum bukti yang diperlukan untuk memprosesseseorangdalamperkarapidana,yaituduaalat bukti. Hal inipun masih menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti, apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif atau kuantitatif?

Menurut Prof Hiariej, Secara kualitatif. Dua alat buktitersebutharusadaketerangansaksidanketerangan ahli atau keterangan saksi atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP: Keterangan saksi,keteranganahli,surat,keteranganterdakwadan petunjuk.

Secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagaiduaalatbukti.Dalamtataranpraktis,duaalat buktiyangdimaksudadalahsecarakualitatif,kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dalat secara kualitatif dan kuantitatif. "Dalam perkaran pidana tidak ada hirarki alat bukti."

Dalamkontekshukumpidana,untukmenanggulangi kejahatanluarbiasa,alatbuktiyangdapatdigunakan di depan sidang pengadilan tidak sebatas yang termaktub dalam pasal 184 KUHAP.

Pasal 96 UU No 32 Tahun 2009 PPLH: alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidupterdiriatas:(a)keterangansaksi,(b)keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa dan atau (f) alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alatbuktimaksudnya—dalampenjelasanpasal—meliputiinformasiyangdiucapkan,dikirimkan,diterima, ataudisimpansecaraelektronik,magnetik,optik,dan atauyangserupadenganitu,danataualatbuktidata, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan atautanpabantuansuatusarana,baikyangtertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan,suaraataugambar,peta,rancangan,fotoatau sejenisnya,huruf,tanda,angka,simbol,atauperporasiyangmemilikimaknaatauyangdapatdipahamidan dibaca.
Artinya, UU PPLH memperluas alat bukti menjadi enam, di dalam KUHAP hanya lima alat bukti.

"Perkembangan zaman dan teknologi membuat hal-hal yang dapat membuat terang perkara dan membantupenilaianhakimtidakhanyasebataslima hal yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terlebihdikasus-kasuslingkunganbanyakmenggunakanalatbuktiilmiah(scientificevidence),teknologi sepertifotosatelitdancitrahotspotbelumdiakomodiasi dalam KUHAP. Perluasan alat bukti diperlukan dalam lingkungan hidup," hal 258 Anotasi UU 32 Tahun 2009 ttg PPLH terbita ICEL 2014.

"Artinya, sudah tidak ada pembatasan yang tegas antara alat bukti dan barang bukti. Demikian halnya dalammenghadapiperkembangantekonologiinformasi, data elektronik adalah alat bukti yang sah dan dapatdigunakandalamsidangpengadilansebagaimana dimaksud dalam UU ITE," kata Prof Hiariej.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan bukti?
DalamPerkapNo14tahun2012tentangmanajemen penyidikan,penyidikuntukmelakukanpenyelidikan dapat melakukan pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuntutan (surveilance),pelacakan(tracking),penyamaran(uncervocer), dan penelitian dan analisis dokumen.

Detailnya:
Pengolahan TKP: mencari dan mengumpulkan keterangan,petunjuk,barangbukti,identitastersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;mencarihubunganantarasaksi/korban, tersangka,danbarangbukti;danmemperolehgambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

Pengamatan(observasi):melakukanpengawasanterhadapobjek,tempat,danlingkungantertentuuntuk mendapatkaninformasi-informasiyangdibutuhkan; dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasiyangsudahadaberdasarkanpengetahuandan gagasan yang diketahui sebelumnya;

wawancara(interview):mendapatkanketerangandari pihak-pihaktertentumelaluiteknikwawancarasecara tertutupmaupunterbuka;danmendapatkankejelasan tindakpidanayangterjadidengancaramencarijawabanatas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

Pembuntutan (surveillance): mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana; mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan mengikutidistribusibarangatautempatpenyimpanan barang hasil kejahatan;

Pelacakan (tracking): mencari dan mengikuti keberadaanpelakutindakpidanadenganmenggunakan teknologi informasi; melakukan pelacakan melalui kerjasamadenganInterpol,kementerian/lembaga/ badan/komisi/instansi terkait; dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

Penyamaran (undercover): menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi; menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution);

Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara: mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan menelitidan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Perkap Kapolri memberi kewenangan penuh pada penyidik untuk menemukan dan mencari bukti, alat bukti dan barang bukti meski dengan cara-cara illegal atau cara-cara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh warga biasa.

Polda Riau pernah punya cerita sukses memegang postulat bukti harus lebih terang dari cahaya. Penyidik Polda Riau pada 2013 dan 2014, berhasil menetapkan tersangka korporasi PT Adei Plantation and Industry dan PT National Sagoo Prima hanya dengan menggunakan bukti permulaan yaitu: keterangan ahli dan keterangan saksi. Bahkan semua alat bukti bisa dibuktikan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Polda Riau waktu itu menggunakan pendekatan "bukti ilmiah", meski tidak dapat siapa pelaku pembakarnya, karena kebakaran berada di dalam konsesi perusahaan, merujuk UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, korporasi dapat dipidana. Dan hasilnya? Polda menang, dua korporasi itu divonis pengadilan. Pendekatan lainnya, Polda Riau menerapkan multi door, pengenaan banyak hukum pidana terkait kasus Sumber Daya Alam.

Cerita sukses itu berakhir saat SP3 15 korporasi. Meski, ada dua korporasi PT Langgam Inti Hybrindo dan Palm Lestari Makmur naik ke persidangan yang menjadi terdakwa bukan korporasi namun hanya level manajemen dan direktur utama. Dan Polda Riau kembali memenangkan untuk kasus PT Palm Lestari Makmur.

Dan, meski tahun 2016 Polda Riau menetapkan PT Wana Subur Sawit Lestari (kasus tahun 2015) dan PT Sontang Sawit Permai, namun kita tak tahu siapa jadi tersangka? korporasi atau manajemen korporasi?

Yang jelas, tidak ada bedanya kasus yang ditangani Polda Riau tahun 2013 dan 2014 dibanding tahun 2015 dan 2016. Sebab: sama-sama terjadi karhutla di dalam korporasi. Untuk membuktikannya tinggal menggunakan alat bukti yang dipakai tahun 2013 dan 2014 plus pendekatan multidoor.

Yang tak jelas, barangkali, seperti instruksi Presiden Jokowi pada Kapolri Tito Karnavian yang dilantik pada 13 Juli 2016 lalu: berantas mafia hukum.

Saya juga membayangkan, penyidik Polda Riau tahun 2013-2014 melakukan penyidikan dan mencari alat bukti, mirip dengan film James Bond, agen 007, bekerja demi kepentingan publik.

Penyidik tahun 2015, saya kira, tak layak disebut sebagai polisi sebab mengacu pada Perkap Kapolri, sangat mudah untuk mendapatkan alat bukti dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan di atas.

Harapan terbesar kita, saat ini ada pada Presiden Jokowi, Mendagri dan Gubernur Riau, untuk segera mendesak dan memerintahkan Kapolri melakukan gelar perkasa khusus.
Agar cahaya kebenaran tidak dimatikan oleh mafia: korporasi dan cukong. Rakyat harus bersatu, seperti pekik perjuangan: Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!

Oleh Made Ali
Wakil Koordinator Jikalahari

SP3 "Penyelamat" Bagi Perusak Lingkungan Riau

Asap akibat karhutla pada 2015 menggangu aktifitas masyarakat. Jarak pandang menurun dan udara berada dalam level berbahaya untuk dihirup. Lokasi foto Jalan Gajah Mada Pekanbaru menuju kediaman Gubernur Riau pada 21 Oktober 2015.

Sepanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut. Polusi asap kian pekat dan menyelimuti Riau terparah sejak Juni-November 2015. ISPU selalu berada di level "Berbahaya", bahkan melebihi ambang batas ISPU.

Rakyat Riau marah besar, lantaran Plt Gubernur Riau baru menetapkan status "tanggap darurat" pada 14 September 2015, itupun setelah gerakan sosial mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui media sosial. Plt Gubernur Riau baru sibuk bekerja dan segera membangun tujuh posko kesehatan bagi masyarakat terdampak asap karhutla. Pelayanan kurang dan seadanya, korban polusi asap hanya diberi masker tipis, vitamin, dan hanya tiga posko yang menyediakan oxycandan oksigen portable.

Ditengah amarah rakyat, lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil dan dua orang dewasa meninggal. Rakyat Riau berduka: lebih dari 97.139 warga menderita penyakit: infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 81.514, pneumonia 1.305, asma 3.744, iritasi mata 4.677, iritasi kulit 5.899. Bandara ditutup hampir dua bulan. Tak hanya masalah kesehatan, World Bank mencatat kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 20 triliun.

MoEF dan BNPB mencatat bahwa pada 2015 lahan di Riau terbakar hingga mencapai 186.069 hektar. Diantara luasan lahan terbakar tersebut, sekitar 107.000 hektar merupakan lahan gambut dan sisanya tanah mineral.

Pada Oktober 2015 di tengah karhutla Eyes on The Forest (EoF) lakukan investigasi untuk melihat lahan-lahan yang terbakar di Riau. Rentang Oktober hingga November, tim melakukan investigasi di 37 korporasi baik HTI maupun sawit yang lahannya terbakar.

Temuan tim di areal konsesi perusahaan: kebakaran terjadi dalam upaya untuk pembersihan lahan dan penyiapan lahan. Hal ini terlihat dari adanya alat berat yang beroperasi, tumpukan-tumpukan kayu sebagai bahan bakar serta bibit-bibit sawit yang telah dipersiapkan. Lahan yang terbakar sebagian besar berada di kawasan gambut. Dari 37 lahan perusahaan yang diinvestigasi EoF, delapan diantaranya merupakan korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau.
November hingga Desember 2015, hujan melanda Provinsi Riau. Asap menghilang, aktifitas warga kembali normal. Ke 18 korporasi tersebut masih berstatus penyelidikan.
Ditengah 'bencana' karhutla tersebut, Polda Riau progresif melakukan penegakan hukum. Sekitar 91 orang

Proses Penegakan Hukum Polda Riau atas Perkara Karhutla Korporasi tahun 2015

Penghentian Perkara (SP3)

No	Perusahaan	Industri
1	PT Bina Duta Laksana	Hutan Tanaman Industri
2	PT Siak Raya Timber	Hutan Alam
3	PT Perawang Sukses Perkasa Industri	Hutan Tanaman Industri
4	PT Hutani Sola Lestari	Hutan Alam
5	PT Bukit Raya Pelalawan	Hutan Tanaman Industri
6	KUD Bina Jaya Langgam	Hutan Tanaman Industri
7	PT Pan United	Perkebunan Kelapa Sawit
8	PT Riau Jaya Utama	Perkebunan Kelapa Sawit
9	PT Alam Sari Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit
10	PT Parawira	Perkebunan Kelapa Sawit
11	PT Langgam Inti Hybrindo (korporasi)	Perkebunan Kelapa Sawit

Proses SIDIK

No	Perusahaan	Industri
1	PT Ruas Utama Jaya	Hutan Tanaman Industri
2	PT Dexter Timber Perkasa Indonesia	Hutan Tanaman Industri
3	PT Suntara Gajapati	Hutan Tanaman Industri
4	PT Rimba Lazwardi	Hutan Tanaman Industri
5	PT Sumatera Riang Lestari	Hutan Tanaman Industri
6	PT Wana Subur Sawit Indah	Perkebunan Kelapa Sawit

P21 ke Kejaksaan

No	Perusahaan	Industri
1	PT Langgam Inti Hybrindo (perorangan)	Perkebunan Kelapa Sawit
2	PT Palm Lestari Makmur (perorangan)	Perkebunan Kelapa Sawit

wargadijadikantersangkadan18korporasidilakukan penyelidikan diduga pembakar hutan dan lahan.

Khusus untuk korporasi, total hutan dan lahan yang terbakar di dalam 18 konsesi perusahaan mencapai 5.769 hektar. Dari 18 korporasi itu, Polda Riau menetapkan Frans Katihokang (Manajer Operasional PT Langgam Inti Hibrindo) sebagai tersangka dan 3 petinggi PT Palm Lestari Makmur yaitu Ing Joni Priyana selaku Direktur, Edmond John Pereira selaku Manager Plantation dan Nischal Mahendrakumar Chotai, Manager Finance juga ditetapkan sebagai tersangka. Sisanya, 16 perusahaan masih dalam proses penyelidikan. Artinya, belum ada tersangka dari korporasi yang ditetapkan oleh Polda Riau.

Januari-Juni 2016 tidak terdengar kabar status ke 16 korporasi dari Polda Riau.

Pada Mei 2016, Jikalahari memperoleh informasi bahwa 11 dari 18 korporasi telah dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau. Lalu, Jikalahari melakukan investigasi ihwal kebenaran informasi tersebut. Informasi itu benar adanya.

Pada 19 Juli 2016, Jikalahari melansir temuan tersebut kepada publik dalam rilis berjudul Kapolri segera evaluasi kinerja Kapolda Riau Brigjen Supriyanto karena menghentikan perkara 11 korporasi karhutla tahun 2015. Esoknya, Polda Riau melalui Ditreskrimsus, Rivai Sinambela, melakukan konferensi pers menyampaikan bukan 11 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, melainkan 15 korporasi. Total areal 15 korporasi terbakar seluas 5.137 ha.

Alasan Polda Riau menerbitkan SP3 15 korporasi, berdasarkan penyidikan menyimpulkan:

1. Areal yang terbakar merupakan areal sengketa yang dikuasai masyarakat dan telah ditanami kelapa sawit.
2. Pada saat terjadi kebakaran izin IUPHHK-HTI telah dicabut atau sudah tidak beroperasi lagi.
3. Perusahaan memiliki tim khusus untuk penanggulangan kebakaran.
4. Memiliki sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran yang telah dilakukan pengecekan oleh UKP4.
5. Adanya keterangan Ahli yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana.

Untuk membuktikan alasan penerbitan SP3, Jikalahari sepanjang September 2016 melakukan investigasi di 15 perusahaan dengan cara mendatangi areal perusahaan, memotret, mengambil titik koordinat hingga mewawancara iwarga. Hasil temuan diramu, dianalisis dengan sumber lain yang relevan serta dianalisis dengan pendekatan hukum. Hasilnya: temuan ini bertolak belakang dengan alasan penerbitan SP3 Polda Riau.

Dalam resume perihal penerbitan SP3 15 Korporasi, Polda Riau mengemukakan alasan penghentian perkara:

Pertama, PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari , PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati dan PT KUD Bina Jaya Langgam.

Alasan penghentian: Sebagian besar lahan perusahaan dikuasai masyarakat. Perusahaan sudah berusaha merebut kembali namun tak berhasil. Laporan dari perusahaan telah disampaikan kepada KLHK. Polda Riau telah melakukan proses mediasi tapi tidak berhasil. Jadi kasus lahan masih bersengketa. Kemudian lahan tersebut akan dibangun kebun sawit dengan cara membersihkan lahan dengan membakar lahan.

Kedua, PT Pan United, PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola Lestari.

Alasan penghentian: izin PT Pan United sudah dicabut oleh MenHut sejak September 2012. PT Siak Raya Timber izin HPHnya dicabut Menhut 21 Maret 2013. PT Hutani Sola Lestari izin HTI nya dicabut MenLHK tahun 2015 dan penyidikan karhutla ditangani PPNS KLH.

Ketiga, PT Parawira dihentikan karena api berasal dari kebakaran lahan di PT Langgam Inti Hibrindo, sedangkan kasus PT Langgam Inti Hibrindo sudah disidangkan di PN Pelalawan.

Keempat, PT Riau Jaya Utama dihentikan karena lahan terbakar sekitar 4 ha dengan asal api dari luar kebun perusahaan sekitar 6 Ha dan perusahaan berhasil memadamkan secara keseluruhan lahan yang terbakar.

Kelima, PT Bukit Raya Pelalawan, alasan penghentian karena lahan yang terbakar masih bersengketa dengan masyarakat kelompok tani, api berasal dari lahan yang dikuasai oleh kelompok tani dan pihak perusahaan turut aktif memadamkan api.

Keenam, PT Dexter Rimba Perkasa Indonesia, alasan penghentian karena izin HTInya dicabut oleh KLHK sejak Februari 2015. Perusahaan tersebut tak beroperasi dari tahun 2007 karena seluruh lahan dikuasai oleh masyarakat.

Ketujuh, PT Ruas Utama Jaya, alasan penghentian lahan yang terbakar seluas 288 ha dikuasai oleh masyarakat untuk menanam karet dan sawit seluas 8000 Ha. Pelaku perorangan sudah ditangkap dan diproses oleh Polres Dumai.

Alasan SP3 karena "tidak cukup bukti".

Perihal SP3 15 Korporasi

HASIL PENYIDIKAN MENYIMPULKAN

01 AREAL YANG TERBAKAR MERUPAKAN AREAL SENGKETA YANG DIKUASAI MASYARAKAT DAN TELAH DITANAMI KELAPA SAWIT.

02 PADA SAAT TERJADI KEBAKARAN IZIN IUPHHK-HTI TELAH DICCABUT ATAU SUDAH TIDAK BEROPERASI LAGI.

03 PERUSAHAAN MEMILIKI TIM KHUSUS UNTUK PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

04 MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN YANG TELAH DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH UKP4.

05 ADANYA KETERANGAN YANG MENYATAKAN TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PIDANA.

Temuan Lapangan

Hasil Investigasi di 15 Korporasi

Sepanjang September 2016, Jikalahari melakukan investigasi di 15 perusahaan. Berikut detail temuan 15 korporasi:

1. PT Bina Duta Laksana (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Areal terbakar seluas 299,4 Ha dikuasai masyarakat dan ditanami kelapa sawit. Sudah ada usaha perusahaan mengajukan permintaan inklaf ke Menhut, namun tidak ada tanggapan. Polda Riau menyatakan melakukan mediasi untuk meyelesaikan persoalan sengketa lahan ini.
- Perusahaan sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL).
- Ahli Karhutla menjelaskan kebakaran ditujukan untuk pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit, namun Polda tidak menemukan bukti terpenuhinya unsur kesengajaan karena PT BDL tidak bergerak dibidang perkebunan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Areal terbakar berada dalam kawasan gambut dan merupakan semak belukar, sebagian kecil kebun kelapa dan kawasan hutan alam. Kawasan terbakar ini bersebelahan dengan areal yang telah ditanami akasia milik perusahaan. Hingga kini areal bekas terbakar dibiarkan saja tanpa ada aktifitas apapun.
- Terjadi konflik dengan masyarakat Desa Gembira sejak pertama perusahaan mendapat izin pada 2006 karena masyarakat merasa perusahaan mengambil lahan penghidupan mereka. Dari penjelasan masyarakat, saat ini mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena selalu kalah menghadapi perusahaan.
- Masyarakat Desa Gembira tidak pernah dilibatkan dalam mediasi yang dilakukan Polda Riau.

Areal bekas pembakaran lahan dan hutan yang terjadi pada 2015 berada dalam konsesi PT. Bina Duta Laksana. Areal berada pada kawasan gambut yang seharusnya dilindungi. Koordinat S 0°9'58.31" E 103°2'12.71". Foto diambil pada 15/09/2016

2. PT Perawang Sukses Perkasa Industri (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Areal terbakar seluas 4,2 hektar merupakan areal yang dikuasai masyarakat yang sudah ditanami karet.
- Polda Riau melakukan mediasi namun tidak berhasil.
- PT PSPI sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL).
- Ahli pidana menjelaskan perusahaan tidak memilikitanggungjawabataskebakarankarena dikuasai masyarakat.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Areal terbakar diperkirakan mencapai 7 hektar. Ditemukan sisa akasia yang sudah menjadi arang. Areal bekas terbakar tersebut saat ini sudah ditanami tanaman akasia oleh perusahaan.
- Masyarakat Desa Siabu menjelaskan memang pernah terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat, namun masyarakat selalu kalah. Terkait mediasi yang dilakukan Polda Riau, masyarakat tidak mengetahui sama sekali.

Ditemukan sisa akasia yang terbakar pada 2015. Kini areal bekas terbakar sudah ditanami akasia kembali oleh perusahaan. Koordinat N 0°11'5.34" E 101°8'22.35". Foto diambil pada 02/10/2016

Areal terbakar sekitar 7 hektar melebihi yang disampaikan Polda Riau. Areal bekas terbakar tersebut kini sudah ditanami akasia kembali sebelum SP3 diterbitkan. Koordinat N0°11'3.34" E 101°8'27.41". Foto diambil pada 02/10/2016

3. PT Sumatera Riang Lestari (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luas lahan terbakar sekitar 114 hektar dan api berasal dari areal kebun sawit milik masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan. Kebakaran tersebut menghanguskan akasia yang sudah berumur 4 tahun 11 bulan yang direncanakan akan dipanen pada 2016.
- Polda menjelaskan telah melakukan mediasi namun tidak memperoleh hasil.
- PT SRL sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL).
- Ahli pidana menjelaskan perusahaan tidak memilikitanggungjawabatas kebakaran karena dikuasai masyarakat.
- Ahli Kebakaran menjelaskan kebakaran bukan perbuatan atau kelalaian dari pihak PT SRL.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Lahan terbakar saat ini sudah ditanami akasia berusia sekitar setahun. Diduga setelah kebakaran, pihak perusahaan langsung menanami lahan bekas terbakar dengan akasia.
- Areal terbakar merupakan lahan gambut.
- Pernyataan api berasal dari lahan masyarakat tidak benar, karena yang terbakar adalah lahan konsesi perusahaan dan tidak ditemukan lahan milik masyarakat juga terbakar disekitar lokasi tersebut.
- Terkait mediasi yang dilakukan Polda Riau, masyarakat tidak mengetahui tentang hal tersebut.
- Posko tim pemadam kebakaran perusahaan baru dibangun setelah kebakaran terjadi tahun 2015.

Pernyataan api berasal dari lahan masyarakat tidak benar karena tidak ditemukan areal bekas terbakar dari lahan masyarakat. Koordinat S 0°25'6.89" E 102°48'6.32" Foto diambil pada 17/09/2016

Lahan bekas terbakar saat ini sudah ditanami akasia kembali oleh perusahaan. Koordinat S 0°25'4.97" E 102°48'19.17" Foto diambil pada 17/09/2016

4. PT Rimba Lazuardi (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Lahan terbakar sekitar 15 hektar dan merupakan lahan yang dikuasai oleh masyarakat (Paihotma Silaban dan sekelompok masyarakat Desa Pesajian) dan dijadikan perkebunan.
- Ahli Karhutla menjelaskan pembakaran ini disengaja untuk pembersihan dan penyiapan lahan perkebunan untuk masyarakat bukan PT RL. Perusahaan juga telah melaporkan penggunaan kawasan tanpa izin oleh masyarakat ini dan sedang disidik Satreskrim Polres Inhu. Sehingga ahli menyatakan PT RL tidak bertanggungjawabatas kelalaian ataupun kesengajaan.
- Ahli Amdal BLH menjelaskan PT RL telah menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai AMDAL.
- Perusahaan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan persoalan lahan karena mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Sekitar 200 hektar areal PT RL terbakar pada 2015. Areal terbakar tersebut diokupasi/dirambah oleh cukong. Pasca kebakaran areal berkonflik ini dijadikan tanaman kehidupan perusahaan dan luasnya menjadi 560 hektar. Artinya, perusahaan baru menetapkan lokasi tanaman kehidupan setelah kebakaran dan berkonflik.
- Saat ini lokasi bekas terbakar tersebut telah ditanami akasia oleh perusahaan berumur sekitar setahun. Namun, di areal tanaman kehidupan tersebut konflik masih berjalan antara perusahaan dengan banyak cukong. Tidak ada mediasi yang dilakukan Polda Riau terhadap areal yang berkonflik ini.

Areal PT Rimba Lazuardi yang terbakar pada 2015 kini telah ditanami akasia kembali oleh perusahaan berumur sekitar 1 tahun. Koordinat S 0°18'37.71" E 101°52'10.25". Foto diambil pada 26/09/2016

Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut. Koordinat N 1°58'49.84" E 101°14'15.65" Foto diambil pada 04/09/2016

Lahan bekas terbakar pada 2015 kembali terbakar pada 2016 saat tim melakukan pengecekan di lapangan. Koordinat N 1°58'52.51" E 101°14'7.83" Foto diambil pada 04/09/2016

5. PT Suntara Gaja Pati (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Lokasi terbakar seluas 5 hektar di Kelurahan Basilam Baru, Dumai. Lokasi tersebut adalah lahan yang dikuasai masyarakat yang ditanami kelapa sawit dan karet.
- Perusahaan sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL).
- Ahli Karhutla menjelaskan kebakaran ditujukan untuk pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit, namun Polda tidak menemukan bukti terpenuhinya unsur kesengajaan karena PT SGP tidak bergerak dibidang perkebunan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut.
- Saat tim melakukan pengecekan lapangan, pada 2016 juga terjadi pembakaran di areal yang sama dengan areal yang terbakar pada 2015. Pada plang informasi garis polisi dinyatakan lahan terbakar seluas 30 hektar, namun dari peninjauan tim, areal terbakar lebih dari 30 hektar.
- Masih terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar karena tidak adanya kejelasan tapal batas areal perusahaan. Masyarakat juga tidak mengetahui mediasi yang dilakukan Polda Riau.

6. PT Siak Raya Timber (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luas areal terbakar 5,3 hektar di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan, Kampar.
- Izin PT SRT telah dicabut sejak 21 Maret 2013, sehingga penyidik menilai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT SRT terhadap karhutla yang terjadi pada 18 September 2015.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Kondisi terkini lahan PT SRT bekas terbakar sudah ditanami sawit dan dikuasai oleh masyarakat, baik tempatan, pendatang dan cukong.

Lahan terbakar kini diokupasi oleh masyarakat baik tempatan maupun pendatang serta cukong. Koordinat S 0°5'59.87" E 101°34'3.80" Foto diambil pada 24/09/2016

Lahan terbakar kini sudah ditanami sawit dan diokupasi oleh masyarakat dan cukong. Koordinat S 0°6'0.12" E 101°34'3.25". Foto diambil pada 24/09/2016

7. PT Hutani Sola Lestari (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Areal terbakar mencapai 91,2 Ha dan penyidikannya ditangani PPNS KLH. Setelah kebakaran, izin PT HSL dicabut pada 21 September 2015.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Pembakaran pada areal PT HSL mencapai 400 Ha dan berlangsung dalam tiga tahap, Juli, Agustus dan September 2015.
- Kawasan terbakar merupakan semak belukar dan tegakan hutan alam.
- Tidak ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan, namun konflik yang muncul adalah antara perambah dan perusahaan. Sampai saat ini belum ada mediasi untuk penyelesaian persoal ini.

Lahan terbakar merupakan kawasan konflik antara perusahaan dengan cukong. Koordinat S 0°4'20.48" E 101°30'43.23" Foto diambil pada 24/09/2016

Lahan terbakar merupakan tegakan hutan alam. Koordinat S 0°3'10.38" E 101°31'11.57" Foto diambil pada 24/09/2016

Terdapat aktifitas penimbunan dan pembuatan jalan disekitar lokasi terbakar menuju hutan alam di konsesi PT BRP. Koordinat S 0°4'22.95" E 102°23'29.60" Foto diambil pada 25/09/2016

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luasan lahan terbakar sekitar 100 hektar.
- Api berasal dari areal konsesi PT BRP yang dikuasai kelompok tani dan sudah ditanami sawit.
- PT BRP sudah melengkapi sarpras pencegahan dan penanganan karhutla.
- Ahli pidana LH menjelaskan PT BRP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan kewajiban menanggulangi karhutla dan tidak bisa dinyatakan sebagai tindakan sengaja atau lalai.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Kawasan terbakar berada di areal gambut kedalaman lebih dari 4 meter.
- Kawasan terbakar merupakan semak belukar yang berada dalam kawasan perusahaan, namun tim menduga pihak perusahaan sudah melakukan penebangan hutan alam, karena tidak ada bekas pembakaran dari kayu alam.
- Ada aktivitas penimbunan dan pembuatan jalan di sekitar lokasi terbakar menuju hutan alam di konsesi PT BRP. Jalan itu dibangun perusahaan. Setelah perusahaan membangun jalan, perusahaan tidak menjaga hutan alam tersisa. Buktinya pos jaga yang jaraknya sekitar 500 meter dari hutan alam dibiarkan tanpa ada yang bertugas menjaga. Dugaan kuat tim investigasi, PT BRP memuluskan jalan bagi kelompok baik yang properusahaan ataupun tidak untuk menebang hutan alam tersisa.
- Tidak ada konflik dengan masyarakat sekitar karena masyarakat memihak perusahaan.

8. PT Bukit Raya Pelalawan (HTI)

Kawasan terbakar merupakan semak belukar yang berada dalam kawasan perusahaan dan telah dilakukan penebangan hutan alam sebelum kebakaran. Koordinat S 0°4'27.34" E 102°23'41.95" Foto diambil pada 25/09/2016

9. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luas areal terbakar 2.960 hektar.
- Sejak izin perusahaan diterbitkan pada 22 Maret 2007, perusahaan tidak dapat beroperasi karena arealnya dikuasai masyarakat.
- Izin PT Dexter TPI dicabut oleh MenLHK pada 4 Februari 2015 sebelum kebakaran terjadi.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Areal terbakar merupakan kawasan gambut dan dipenuhi semak belukar. Tim tidak menemukan adanya tanaman akasia milik perusahaan karena sejak diterbitkan izin, perusahaan tidak beroperasi.
- Pemantauan menggunakan drone memperlihatkan sebagian dari areal perusahaan sudah ditanami kelapa sawit milik masyarakat setempat ataupun cukong.
- Tim tidak dapat mendeteksi apakah terdapat konflik dengan masyarakat setempat, karena lokasi perusahaan jauh dari perkampungan.

Pemantauan menggunakan drone memperlihatkan sebagian areal perusahaan telah ditanami sawit oleh masyarakat dan cukong. Koordinat N 1°57'42.29" E 100°36'35.98" Foto diambil pada 06/09/2016

10. Ruas Utama Jaya (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luas lahan terbakar 288 hektar.
- Areal terbakar merupakan areal perusahaan yang dikuasai oleh masyarakat dan ditanami kelapa sawit serta karet. Areal PT RUJ sudah dikuasai masyarakat seluas 8000 hektar yang berada di Desa Pematang Sikek, Desa Teluk Pulau Hulu, Desa Sei Jumrah, Desa Labuhan Papan dan Desa Melayu Besar.
- Pihak perusahaan sudah melaporkan kepada Dishut, Bapedal dan kepolisian terkait lahan perusahaan yang dikuasai masyarakat.
- PT RUJ memiliki sarpras pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Areal terbakar berada dalam kawasan gambut.
- Menurut pengakuan masyarakat, sejak awal perusahaan masuk ke desa sudah mendapatkan penolakan. Perusahaan dinilai telah menyerobot lahan masyarakat. Penolakan terus terjadi hingga perusahaan tidak melakukan aktifitas apapun. Masyarakat mengeluhkan belum ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.
- Masyarakat mengeluhkan setiap tahun kebakaran selalu terjadi di areal tanaman karet dan sawit yang ditanami masyarakat di dalam areal perusahaan yang baru saja ditanami oleh masyarakat. Bahkan ada tanaman yang berumur sekira tiga tahun juga terbakar. Menurut masyarakat yang membakar tanaman mereka adalah perusahaan dengan tujuan mengusir masyarakat dari areal perusahaan.
- Tidak ada mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau.

Lahan bekas terbakar dibiarkan begitu saja karena masyarakat merasa perusahaan sengaja membakar lahan yang ditanami sawit oleh masyarakat. Koordinat N 1°48'40.16" E 101°5'3.44" Foto diambil pada 07/09/2016

Areal bekas terbakar berada dalam kawasan gambut. Koordinat N 1°49'7.97" E 101°4'58.85" Foto diambil pada 07/09/2016

Areal KUD Bina Jaya Langgam seluas 163 hektar tumpang tindih dengan perkebunan kelompok tani yang sudah berumur 10 tahun. Koordinat N 0°4'14.00" E 101°50'56.99" Foto diambil pada 24/09/2016

11. KUD Bina Jaya Langgam (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luasan lahan terbakar mencapai 400 hektar dan pembakaran terjadi pada Oktober 2015.
- Lahan milik KUD BJL dikelola bekerja sama dengan PT Nusa Prima Manunggal, saat kebakaran terjadi tim damkar sudah berusaha memadamkan api.
- Lahan terbakar dikuasai oleh masyarakat dan dijadikan lahan perkebunan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut dan saat kebakaran terjadi, lahan dipenuhi semak belukar. Sampai saat ini tidak ada aktifitas apapun di lahan bekas terbakar
- Menurut masyarakat kawasan yang terbakar bukan kawasan konflik.
- Masyarakat tidak mengetahui perihal mediasi yang dilakukan Polda Riau.
- Tim menemukan bahwa lahan KUD BJL seluas 163 hektar tumpang tindih dengan perkebunan sawit kelompok tani yang sudah berumur 10 tahun.

Tidak ada aktifitas apapun yang dilakukan di lahan bekas terbakar milik KUD Bina Jaya Langgam. Koordinat N 0°4'24.32" E 101°52'0.10" Foto diambil pada 24/09/2016

12. PT Alam Sari Lestari (Sawit)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luas lahan yang terbakar 116 Ha.
- Api berasal dari luar konsesi, yaitu Sungai Bayang-bayang yang menjadi area lsering dilakukannya Illog.
- PT ASL dapat memadamkan api bersama tim Manggala Agni dan sebelum terjadi kebakaran, PT ASL telah menetapkan kawasannya dalam kondisi Siaga Api.
- PT ASL telah memenuhi sarpras yang ditetapkan dalam buku pedoman pengendalian karhutla yang dikeluarkan Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian 2010.
- Ahli Amdal BLH menjelaskan PT ASL telah menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai AMDAL.
- Ahli Kebakaran menjelaskan kebakaran bukan perbuatan atau kelalaian dari pihak PT ASL.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Luas lahan yang terbakar di lapangan lebih dari 116 hektar dan berada dalam kawasan gambut.
- Sebelum terjadi pembakaran, kawasan hanya dipenuhi semak belukar dan hutan alam sudah ditebangi lebih dahulu oleh perusahaan.
- Tidak ditemukan indikasi bahwa api berasal dari luar lahan karena terdapat batas yang jelas berupa kanal besar antara areal perusahaan dan tidak.
- Tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar.

Kawasan bekas terbakar berada di lahan gambut dan hutan alam. Ada indikasi sebelum terjadi kebakaran, hutan alam sudah ditebangi terlebih dahulu oleh PT Alam Sari Lestari. Koordinat S 0°26'11.89" E 102°33'50.42" Foto diambil pada 16/09/2016

13. PT Pan United (Sawit)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luas lahan terbakar mencapai 200 hektar dan berada di Desa Buruk Bakul, Bengkalis
- Pada 2007 PT PU mengajukan pencadangan kawasan hutan seluas 2000 hektar namun dibatalkan oleh Menhut pada 26 September 2012. Maka PT PU tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kebakaran.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Kebakaran terjadi pada lahan gambut dan hingga saat ini belum ada aktifitas pemanfaatan lahan bekas terbakar. Saat diwawancarai, warga mengetahui lahan bekas terbakar adalah milik PT Surya Dumai, bukan PT PU.

Tidak terdapat aktifitas apapun di lahan bekas terbakar pada konsesi PT Pan United. Koordinat N 1°23'39.50" E 102°0'47.92" Foto diambil pada 27/09/2016

Areal bekas terbakar pada 2015 milik PT Pan United berada dalam kawasan gambut. Koordinat N 1°23'36.29" E 102°0'54.93" Foto diambil pada 27/09/2016

Dari pantauan drone terlihat jalur bakar yang rapi di areal PT Riau Jaya Utama. Koordinat N 0°10'21.11" E101°27'35.46" Foto diambil pada 08/10/2016

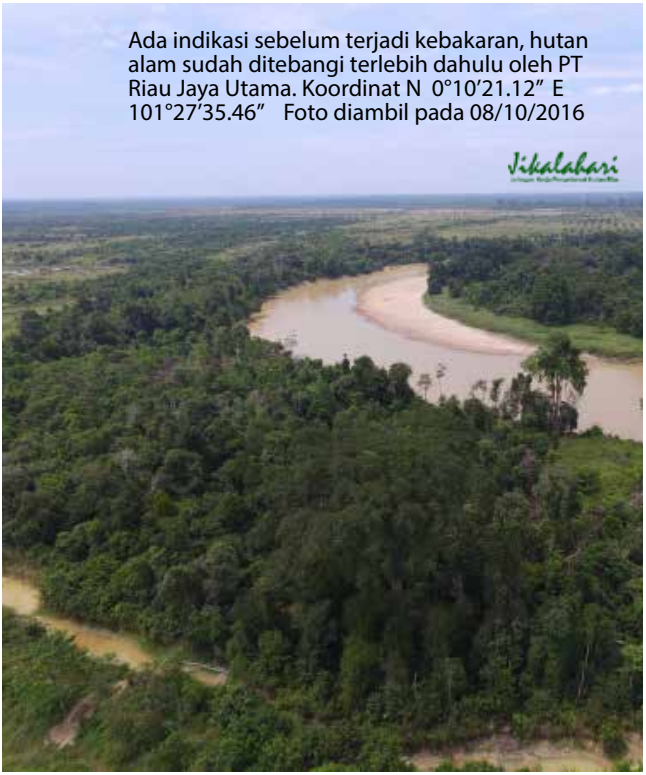

Ada indikasi sebelum terjadi kebakaran, hutan alam sudah ditebangi terlebih dahulu oleh PT Riau Jaya Utama. Koordinat N 0°10'21.12" E 101°27'35.46" Foto diambil pada 08/10/2016

14. PT Riau Jaya Utama (Sawit)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Lahan terbakar seluas 10 Ha di Desa Mentulik Kampar, menurut perusahaan areal perusahaan yang terbakar seluas 4 hektar dan 6 hektar milik masyarakat. Api berasal dari areal masyarakat.
- Perusahaan sudah berusaha memadamkan api sehingga dapat dipadamkan sebelum meluas. Areal yang terbakar merupakan areal sempadan sungai yang sering dilalui masyarakat dan api berasal dari luar areal perusahaan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

- Pemantauan lapangan dan drone, tidak ditemukan pembakaran di luar areal perusahaan.
- Dari pemantauan drone, terlihat jalur bakar yang rapi bekas terbakar. Ini mengindikasikan kebakaran disengaja oleh perusahaan.
- Belum ada aktifitas apapun di areal bekas terbakar.
- PT RJU belum melakukan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, sehingga kawasan PT RJU masih berstatus kawasan hutan.
- Berdasarkan kanal pembatas perusahaan, jarak dari konsesi dengan Sungai Kampar hanya 50 meter.
- Tidak ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

15. PT Parawira (Sawit)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

- Luas areal terbakar 308 hektar dan api berasal dari lahan PT Langgam Inti Hibrindo yang bersepadan.
- PT Parawira sudah melengkapi sarpras pencegahan dan penanganan karhutla. Menurut Ahli Alvi Syahrin, perusahaan tidak dapat dipidana karena sudah memenuhi aturan yang berlaku.
- Ahli Karhutla menjelaskan perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait kesengajaan, karena korporasi tidak mendapat keuntungan dari menyuruh karyawan untuk membakar.

Temuan Tim Invetigasi Jikalahari di Lapangan

- Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut.
- Pembakaran lahan dilakukan sebelum perusahaan melakukan penanaman, karena di lapangan tidak ditemukan bekas sawit yang terbakar.
- Seluruh kawasan bekas karhutla sudah ditanami sawit dengan umur sekitar satu tahun, sehingga lahan tersebut sudah ditanami bahkan sebelum SP3 diterbitkan.
- Pernyataan bahwa api berasal dari lahan PT Langgam Inti Hibrindo bertolak belakang dengan temuan. Tim melihat lokasi terbakar antara PT LIH dan PT Parawira dan menemukan masih ada hutan alam yang tak terbakar berada di antara kedua areal terbakar perusahaan tersebut.

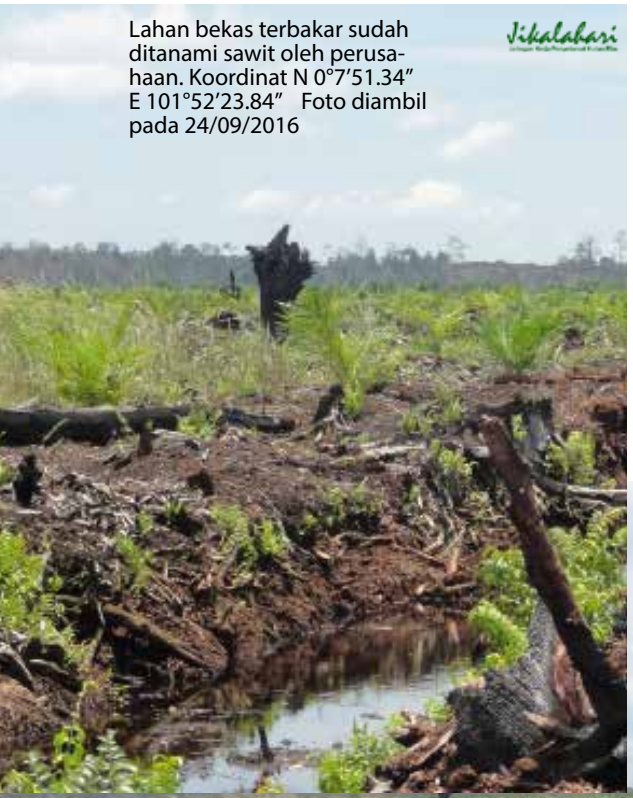

Lahan bekas terbakar sudah ditanami sawit oleh perusahaan. Koordinat N 0°7'51.34" E 101°52'23.84" Foto diambil pada 24/09/2016

Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut dan ada indikasi perusahaan melakukan pembakaran sebelum penanaman. Koordinat N 0°10'21.12" E 101°27'35.46" Foto diambil pada 08/10/2016

Analisis Fakta Lapangan

Hasil investigasi menemukan bahwa alasan penerbitan SP3 oleh Polda Riau bertolak belakang dengan temuan tim. Secara garis besar temuan ini menggambarkan:

1. Bahwa benar areal 15 korporasi terbakar pada 2015

Hasil pengecekan lapangan dipadukan dengan peta GIS, kebakaran berasal dari dalam konsesi perusahaan. Kebakaran ada yang cepat dipadamkan oleh tim kebakaran perusahaan. Ada juga yang lambat dilakukan pemadaman oleh perusahaan. Yang jelas, butuh berhari-hari memadamkan api. Hasil wawancara dengan warga di sekitar konsesi, warga yang mengklaim lahan merekadirampas perusahaan, mengakui bahwa api tidak berasal dari luar konsesi perusahaan.

2. Dominan kebakaran di kawasan hutan bergambut

Total 10 dari 15 korporasi berada di atas lahan gambut: 7 Perusahaan HTI yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari, PT Suntara Gaja Pati, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam. Untuk perkebunan sawit, ada 3 perusahaan yang berada di lahan gambut yaitu PT Alam Sari Lestari, PT Pan United dan PT Parawira. Sisanya, 5 korporasi berada di atas tanah mineral.

Dari 10 korporasi terbakar di atas lahan gambut, terhitung total luas gambut terbakar mencapai 5.018,4 ha. Kedalaman gambut di areal terbakar di atas tiga meter berdasarkan hasil overlay peta konsesi di atas lahan gambut.

3. Kebakaran terulang di dalam konsesi perusahaan

Saat sedang melakukan pengecekan lapangan, tim menemukan areal PT Suntara Gaja Pati kembali terbakar di areal terbakar tahun 2015. Areal yang terbakar gambut dalam. Lebih dari 30 hektar lahan terbakar di dalam konsesi perusahaan.

4. Bekas terbakar ditanami akasia dan sawit

Areal PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi dan PT Parawira yang terbakar pada 2015, telah ditanami akasia dan sawit oleh perusahaan. Rata-rata umur tanaman satu tahun. Ini menunjukkan tanaman ini ditanam setelah korporasi terbakar.

Ini menunjukkan lahan bekas terbakar kembali ditanami akasia dan sawit, merupakan lahan yang subur. Sebab, abu hasil pembakaran secara otomatis menjadi pupuk.

Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) "Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut."

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: "Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi," serta "Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan."

5. Areal korporasi terbakar dominan berkonflik

Total 10 dari 15 korporasi berkonflik dengan masyarakat, yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Inustri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam.

Konflik ini ada sejak perusahaan mendapat izin. Klaim masyarakat bervariasi. Ada masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat yang mengklaim bahwa areal perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang telah mengelola jauh sebelum perusahaan hadir. Ada juga warga pendatang yang mengklaim areal konsesi tersebut. Modusnya: warga mengklaim lahan, lalu membakar kemudian ditanami kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Uniknya, saat mereka mengklaim lahan dibiarkan oleh perusahaan. Setelah mereka menanam baru perusahaan berusaha mengusir.

Warga mengklaim, terkait mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau, warga tidak mengetahui dan bahkan tidak ada mediasi yang diinisiasi oleh Polda Riau.

6. Izin perusahaan telah dicabut

Temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara warga, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Pan United dan PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, izinnya telah dicabut oleh pemerintah. Kini, lokasi tersebut diokupasi/dirambah oleh warga.

Tim juga, jauh sebelum perusahaan ini dicabut izinnya, atau sejak keempat perusahaan mendapat izin, jarang aktif, kemudian diokupasi warga dan ditanami sawit dan tanaman lainnya. Sewaktu izin perusahaan belum dicabut, kebakaran kerap terjadi dari tahun ke tahun, namun tidak pernah dipadamkan oleh perusahaan. Perusahaan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana sebelum izin perusahaan dicabut.

7. Modus sebelum pembakaran hutan dan lahan

Tim menemukan modus sebelum lahan dibakar didalam konsesi perusahaan.

Pertama, PT Bukti Raya Pelalawan, modusnya melakukan aktifitas penimbunan dan pembuatan jalan sekitar lokasi terbakar menuju hutan alam. Kedua, KUD Bina Jaya Langgam, modusnya 163 ha lahan KUD Bina Jaya Langgam tumpang tindih dengan perkebunan sawit milik Kelompok Tani yang sudah berumur 10 tahun. Ketiga, PT Alam Sari Lestari, modusnya sebelum pembakaran hutan alam sudah ditebangi terlebih dahulu. Keempat, PT Riau Jaya Utama, modusnya jarak dari konsesi ke sungai kampar hanya 50 meter.

Dari fakta di atas, tim investigasi menilai modus itu sudah diketahui perusahaan. Namun, tidak segera dilakukan penindakan pengamanan hutan.

8. Korporasi berada dalam kawasan hutan

Temuan tim di lapangan, korporasi sawit PT Alam Sari Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian areal keempat perusahaan tersebut berada didalam kawasan hutan. Artinya, izin keempat perusahaan tersebut illegal.

9. Audit Kepatuhan UKP4

Dalam dokumen resume audit kepatuhan UKP4 hanya dua perusahaan yang diaudit UKP4 yaitu PT Suntara Gaja Pati dan PT Ruas Utama Jaya. Hasil audit tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka pencegahan karhutla menyatakan kedua perusahaan tersebut tidak patuh.

Temuan dalam pelaksanaan audit terhadap perusahaan tersebut:

1. Perusahaan menjalankan kegiatan di atas gambut dalam yang rawan kebakaran,
2. Perusahaan tidak mampu menjaga konsesinya dari karhutla akibat:
   - Penguasaan masyarakat di kawasan konsesi dan
   - Konflik masyarakat yang berbatasan dengan areal konsesi
3. Perusahaan belum memenuhi kewajiban minimum dalam rangka pencegahan karhutla seperti sarana prasarana, deteksi dini dan sumber daya alam untuk pencegahan karhutla.

Artinya alasan Polda Riau menyatakan bahwa perusahaan sudah memiliki sarana prasarana yang lengkap patut dipertanyakan. Polda Riau tidak jujur menyebut nama-nama perusahan yang masuk dalam audit UKP4 dan dinyatakan telah memenuhi kriteria kepatuhan.

Temuan kami hanya ada 2 perusahaan yang masuk audit UKP4 dari 15 korporasi yang di SP3 dan keduanya dinyatakan tidak patuh.

Analisis Hukum

Dari 15 korporasi yang di SP3, ada 11 perusahaan HTI dan 4 sawit. Lokasi kebakaran tersebut 10 berada dalam kawasan gambut dan sisanya berada dalam ditanah mineral.

Analisis ini menunjukkan perusahaan HTI dan Sawit telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan. Ada produk hukum yang tegas menyebut perusahaan wajib mengamankan area-nya dari kebakaran dan perambahan/okupasi.

Pada hakikatnya, benar telah terjadi kebakaran di dalam areal 15 perusahaan yang di-SP3. Modusnya bervariasi, bisa dilihat dari lemahnya pengamanan areal konsesi perusahaan, konflik dibiarkan perusahaan hingga areal terbakar kembali ditanami akasia dan sawit. Yang jelas, dampak kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup berupa dilampauinya baku mutu udara ambien.

Pasal 98 dan 99 dari UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembakaran di areal konsesi dikategorikan sebagai tindakan kesengajaan atau kelalaian pemegang izin.

Pasal 98 ayat 1: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Pasal 99 ayat 1: setiap orang yang karena kelalaian nya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana lingkungan hidup terterapada pasal 116 ayat 1: jika tindakan tersebut dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Ayat 2: jika tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah/pemimpin dalam tindak pidana tersebut secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 18 PP Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla berbunyi setiap penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di lokasi usaha nya dan wajib segera melakukan penanggulangan karhutla. Khusus untuk areal korporasi yang bergambut, dapat dikenakan:

Pasal 23 ayat 3 jo pasal 26 PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menyebut: Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

a. muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0.4 meter dibawah permukaan gambut dan atau
b. terekspos nya sedimen berpirit dan atau kuarsa dibawah lapisan gambut

Pasal 26 huruf b dan c menyebut: setiap orang dilarang membuka saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering dan membakar lahan gambut.

Temuan tim investigasi Jikalahari ada beberapa korporasi HTI yang menanam kembali setelah areal nya terbakar. Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) "Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut."

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: "Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi," serta "Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan."

Selain melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ke 15 perusahaan tersebut telah melanggar UU sektoral masing-masing. Perusahaan HTI telah melanggar UU Kehutanan. Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit telah melanggar UU Perkebunan dan UU Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

1. Perusahaan HTI

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di dalam 15 korporasi.

Hasil wawancara dengan warga, pelaku pembakaran dan sumber api tidak diketahui. Warga menyebut api berasal dari areal perusahaan. Perusahaan menyatakan sebaliknya. Perusahaan juga menunjukkan upaya dalam menanggulangi karhutla dengan 'aktif' memadamkan api. Warga pun melihat ada tim pemadam dari perusahaan.

Selain itu, benar areal perusahaan yang terbakar berkonflik dengan masyarakat sekitar. Perusahaan mengklaim itu lahan mereka karena memiliki izin dari pemerintah. Masyarakat menentang dan katakan perusahaan telah mengambil lahan warga. Akhirnya perusahaan menganggap masyarakat telah merambah/mengokupasi arealnya.

Selama melakukan invetigasi di lapangan, tim tidak menemukan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan karhutla perusahaan didekat areal terbakar.

> "ADA PRODUK HUKUM YANG TEGAS MENYEBUT PERUSAHAAN WAJIB MENGAMANKAN AREALNYA DARI KEBAKARAN DAN PERAMBAHAN ATAU OKUPASI"

Wiwi Superbanah
Koordinator Jikalahari

Kebakaran di dalam konsesi perusahaan baik disengaja ataupun lalai oleh manajemen perusahaan, merupakan tindak pidana. Meski perusahaan memiliki sarana dan prasana pencegahan karhutla dan aktif memadamkan api, tapi tidak mengamankan konsesinya dari okupasi/perambahan tetap saja, perusahaan bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelanggaran hukum tersebut:

a. Pertama, Pasal 32 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebut Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.
b. Kedua, Pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, perlindungan yang dimaksud adalah:
    1. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
    2. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serat daya-daya alam.
    3. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
    4. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan terdekat
    5. Menyediakan sarana prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.
c. Ketiga, dalam Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal Kerja IUPHHKHTI pada poin ketiga ditegaskan kewajiban dari pemegang IUPHHK-HTI. Diantaranya melakukan perlindungan kawasan areal kerja dengan:
    1. Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin
    2. Menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan
    3. Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan kebakaran hutan dan disekitar areal kerjanya
    4. Pemegang izin wajib mencegah dan menghindar kanterjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya antara lain: penggarapan/penggunaan/menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan perburuan satwa liar/ satwa yang dilindungi
    5. Pemegang izin wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung dan areal kelerengan curam
    6. Pemegang izin segera melaporkan setiap gangguan keamanan hutan dan atau kerusakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya kepada pihak berwajib
    7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerjanya.

Produk hukum Kehutanan diatas menegaskan bahwa perusahaan HTI wajib menjaga dan melindungi areal-

nya, dua diantaranya dari karhutla dan perambahan/okupasi. Di lapangan tim menemukan perusahaan HTI sengaja ataupun lalai membiarkan arealnya terbakar dan diokupasi oleh masyarakat.

2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh dari 4 korporasi sawit yang di SP3, 2 diantaranya berada dalam kawasan gambut. Keempat perusahaan yaitu PT Riau Jaya Utama, PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, dan PT Pan United berada di dalam kawasan hutan.

Penjelasan bahwa api berasal dari luar kawasan perusahaan tidak benar. Sebab tim menemukan lahan terbakar masih berada dalam konsesi perusahaan setelah mengoverlay area terbakar dengan areal konsesi perusahaan. Bahkan lahan bekas terbakar kini sudah ditanami sawit oleh pihak perusahaan sendiri.

Tim juga menemukan bahwa lahan terbakar sebelumnya sudah dibersihkan terlebih dahulu dalam rangka pembersihan dan penyiapan lahan. Di lapangan tim tidak menemukan tegakan hutan alam melainkan hanya semak belukar.

Tim juga menemukan korporasi sawit PT Alam Sari Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian areal keempat perusahaan tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Keempat perusahaan sawit tersebut telah melanggar pasal 56 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 56 berbunyi:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sarana sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Selain itu, keempat perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 92 ayat 2 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, sepertiyang dijelaskan pada pasal 17 ayat 2 huruf b dapat dipidana. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp 20 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

Fakta Lainnya

Isu Seputar Penerbitan SP3 15 Korporasi

Desakan publik atas kejanggalan SP3 15 korporasi direspon oleh DPR RI dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) karhutla pada 22 Agustus 2016. Dalam rapat pleno Komisi III DPR RI ditetapkan Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harmain sebagai Ketua Panja dengan 25 orang anggota.

Panja karhutla DPR RI memanggil NGO, MenLHK, Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau. Pada 21 September 2016, Rapat Dengar Pendapat bersama Pansus Karhutla DPRD Riau dan NGO pemerhati lingkungan digelar. Hasilnya, Panja Karhutla diminta untuk menindaklanjuti permasalahan penerbitan SP3.

Keesokan harinya, giliran Menteri LHK yang dipanggil. Fakta bahwa adanya perusahaan fiktif dari 15 yang di SP3 muncul dari keterangan Siti Nurbaya. Panja Karhutla mendesak Menteri LHK untuk mengevaluasi dan mengawasi izin hak pengusahaan hutan. Pemerintah juga didorong untuk menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan.

Pada 26 September, Kejagung turut dihadirkan dalam rapat dengan Panja Karhutla DPR RI. Pada rapat tersebut HM Prasetyo menyatakan kejaksaan belum menerima SPDP dari kepolisian. Hanya ada 3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima oleh kejaksaan. Ditemukan kejanggalan lainnya bahwa seharusnya proses juga harus diketahui dan diawasi kejaksaan, namun hal ini yang tidak dilakukan Polda Riau.

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan kejati Riau Uung Abdul Syakur bahwa dari 15 SP3 15 perusahaan, hanya ada 3 SPDP sedangkan yang 12 tidak ada SPDPnya. Uung memberikan keterangan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016. Jelas bahwa tidak adanya SPDP adalah suatu proses yang salah atau cacat prosedur.

Panja karhutla juga mengundang ahli karhutla, kerusakan lingkungan dan perizinan untuk menjelaskan persoalan SP3 terhadap 15 korporasi tersebut. Hadir

Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo yang merupakan ahli karhutla, Basuki Wasis ahli kerusakan lingkungan hidup dan Nelson Sitohang, ahli dari BLH Provinsi Riau.

Bambang Hero dalam penjelasannya kepada Panja Karhutla merekomendasikan agar SP3 ini dapat dibukakembali karena keterangan ahli yang dijadikan dasar menerbitkan SP3 tidak memiliki kompetensi untuk memberikan komentar serta bersifat normatif. Ada keterangan dari ahli lainnya yang didasarkan pada uji laboratorium namun diabaikan oleh penyidik.

Ahli Nelson Sitohang juga mengaku bahwa dirinya bukan ahli yang kompeten dalam bidang tersebut. Nelson mengakui bahwa saat kejadian dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan BLH Riau dan dirinya menjadi ahli karena permintaan penyidik ke kantor BLH Riau. Pimpinan sidang Benny K Harman mengatakan bahwa keterangan Nelson yang dipakai oleh penyidik hingga melahirkan produk hukum yang bernama SP3 itu tidak bisa dipakai karena tidak berkompeten dan atas paksaan penyidik.

Selasa, 25 Oktober 2016 Panja meminta keterangan dari mantan Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Hermawan. Dari pertemuan tersebut, panja mendapati keterangan berbeda antara keterangan Dolly dengan Brigjen Pol Supriyanto yang sudah diperiksa terlebih dahulu.

Sebelumnya, Supriyanto mengatakan bahwa SP3 15 perusahaan diterbitkan pada zaman sebelum ia menjabat, Supriyanto menjabat sejak 21 Maret 2016. Namun Dolly mengatakan bahwa dimasa dirinya menjadi Kapolda Riau, hanya ada tiga SP3 yang diterbitkan.

Sejalan dengan pembahasan di Panja Karhutla Komisi III DPR RI, pada pertengahan Oktober 2016, Mabes Polri mengutus tim audit investigatif untuk mengevaluasi SP3 15 perusahaan. Tim terdiri dari 18 perwira penyidik Mabes Polri dan melakukan audit selama sepekan. Hasilnya, tim audit menemukan ada 6 SP3 yang dinilai memiliki kesalahan. Laporan telah diberikan kepada Mabes Polri pada 14 Oktober 2016, namun sampai saat ini baik Kapolda Riau maupun tim dari Mabes Polri belum menyampaikan perusahaan mana saja yang SP3-nya bermasalah.

Pada 28 Oktober 2016, Jikalahari bersama RCT merilis Panja karhutla DPR RI wajib mendengar keterangan ahli yang merekomendasikan SP3 15 korporasi. Dalam rilis, Jikalahari dan Riau Corruption Trial (RCT) mendesak Panja Karhutla DPR RI kembali mendengar keterangan ahli-ahli yang merekomendasikan penerbitan SP3 15 Korporasi pembakar hutan dan lahan tahun 2015, selain ahli Nelson Sitohang.

Ahli lainnya yang merekomendasikan SP3, yaitu Juniasman Purba (Dinas Kehutanan Propinsi Riau), Ardi Yusuf, S.Hut, M.Agr, (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan), Dr Erdianto SH, (Hukum Pidana Universitas Riau) dan Prof DR Alvi Syahrin SH, M.S, (ahli hukum pidana lingkungan dari Universitas Sumatera Utara).

> "PANJA KARHUTLA HARUS MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI YANG MEREKOMENDASIKAN SP3. BISA JADI KETERANGAN AHLI DIPENGGAL-PENGGAL KALIMATNYA DEMI KEPENTINGAN TERTENTU"

Woro Supartinah
Koordinator Jikalahari

Dalam catatan RCT, banyak ahli-ahli yang berkompeten dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana karhutla korporasi seperti PT Adei Plantation and Industry (2013), PT National Sago Prima (2014), PT Langgam Inti Hybrindo dan PT Palm Lestari Makmur (2016).

Ahli-ahli tersebut yaitu Prof Bambang Hero Saharjo (Ahli kebakaran hutan dan lahan IPB), DR Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Tanah IPB), Prof Eddy O.S Hiariej (Pakar hukum Pidana Korporasi dari UGM), Prof Alvi Syahrin (ahli pidana USU) dan Nelson Sitohang (ahli izin lingkungan dan AMDAL).

Namun keterangan mereka tidak digunakan Polda Riau dalam penyidikan 15 perusahaan yang di SP3. Justru Polda Riau menggunakan keterangan Erdianto dan Juniasman Purba yang masih dipertanyakan kompetensinya.

Selain itu, Alvi Syahrin kerap menjadi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana karhutla PT Jatim Jaya Perkasa, PT Langgam Inti Hybrindo dan PT Palm Lestari Makmur. Ahli Ardi Yusuf menjadi ahli yang juga dihadirkan jaksa perkara pidana karhutla PT Mekarsari Alam Lestari. Keterangan keduaahli memberatkan terdakwa, namun dalam penjelasan Polda Riau, tiba-tiba keahlian mereka jadi menguntungkan perusahaan pembakar hutan dan lahan. Hal ini menurut pantauan Jikalahari dan RCT cukup janggal.

Prestasi Polda Riau 2013 - 2016

Sebelum adanya diterbitkannya SP3 terhadap 15 perusahaan pelaku pembakaran lahan, publik memiliki harapan besar kepada Kapolda Riau. Pasalnya, sejak 2013 Polda Riau memiliki catatan sukses dapat mengajukan kasus karhutla dengan tersangka korporasi hingga P21.

Pada 2013, Polda Riau menetapkan PT Adei Plantation and Industry sebagai tersangka pelaku pembakaran lahan. Areal terbakar seluas 40 hektar berada di Desa Batang Nilo Kecil. Terdakwa dari perkara ini adalah korporasi serta General Manager PT Adei, Danesuvaran KR Singam. Perkara ini mulai disidangkan di PN Pelalawan sejak 15 Januari – 9 September 2014.

Putusan kasus ini membawa angin segar. Sebab, Majelis Hakim memutuskan dua terdakwa terbukti bersalah. PT Adei didenda Rp 1,5 miliar dan harus memulihkan lahan terbakar dengan biaya Rp 15,1 miliar. Sedangkan untuk Danesuvaran dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp 2 miliar.

Akhir 2014, kembali Polda berhasil membawa korporasi ke meja hijau. PT Nasional Sagu Prima serta General Manager Erwin dijadikan terdakwa. Areal perusahaan sagu ini terbakar seluas 3000 hektar di Tebing tinggi. Perkara disidangkan sejak 4 Desember 2014 hingga 22 Januari 2015 di PN Bengkalis.

Putusan majelis hakim menyatakan PT NSP terbukti bersalah karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan didenda Rp 2 miliar. PT NSP juga dikenai pidana tambahan melengkapi sarana prasarana penanggulangan karhutla. Untuk Erwin, majelis hakim memutuskan General Manager ini tidak bersalah.

Dipenghujung 2015 kembali Polda mengantarkan pelaku pembakar lahan ketahap P21. Ada dua lahan korporasi terbakar pada 2015, PT Langgam Inti Hibrindo seluas 533 hektar di Kebun Gondai Pelalawan, PT Palm Lestari Makmur terbakar seluas 36 hektar di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Indragiri Hulu.

Sidang PT LIH berlangsung sejak 2 Februari hingga 9 Juni 2016 di PN Pelalawan. Namun yang menjadi tersangka bukanlah korporasi, melainkan Manager Operasional PT LIH, Frans Katihokang. JPU mendakwakan bahwa Frans merupakan orang yang bertanggungjawab terjadinya kebakaran di areal PT LIH. Namun majelis hakim memutuskan Frans Katihokang tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan.

Sedangkan untuk PT PLM, korporasi juga tidak dijadikan terdakwa, namun hanya perorangan. Para terdakwa adalah Direktur PT PLM, Iing Joni Priyana, Manager Finance Niscal M Chotai dan Manager Plantation, Edmond Jhon Pereira. Merekadidakwasebagai orang yang bertanggungjawab terhadap kebakarandan mulai disidangkan pada 2 Maret hingga 29 Juni 2016.

Majelis hakim memutuskan bahwa Iing dan Edmond terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 2 miliar. Sedangkan untuk Niscal dibebaskan karena dinilai bukanlah pihak yang bertanggungjawab.

Mengacu kepada 4 kasus yang ditangani Polda Riau. Dalam sangkaannya Polda tidak menemukan siapa pelaku yang membakar lahan keempat perusahaan. Namun, kasus tetap dilanjutkan hingga P21 ke Kejaksaan dengan menerapkan pasal berlapis dan mendasarkan pada keterangan ahli (menggunakan scientific evidence).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Investigasi Jikalahari sepanjang September 2016 menemukan bahwa benar terjadi kebakaran di dalam 15 konsesi perusahaan. Temuan ini juga bertolakbelakang dengan alasan penerbitan SP3 oleh Polda Riau.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan areal terbakar berasal dari konsesi perusahaan yang diokupasi/ dirambah oleh masyarakat. Saat terjadi kebakaran dalam konsesi perusahaan, ada yang cepat menangani, namun ada pula yang lambat dalam memadamkan api.

Namun, perusahaan tetap saja sengaja atau lalai tidak mengamankan konsesinya dari okupasi, perambahan dan kebakaran. Fakta tersebut membuktikan perusahaan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Fakta lain menunjukkan dari proses tanya jawab yang dilakukan Panja Karhutla DPR RI bersama NGO, Menteri LHK, Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau ada kejanggalan yang ditemukan.

Hasil audit investigasi Mabes Polri, ada 6 perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau direkomendasikan untuk dilanjutkan kembali penyidikannya.

Bahwa alasan penerbitan SP3 karena tidak cukup bukti bertentangan dengan temuan tim investigasi Jikalahari dan keterangan ahli di Panja Karhutla DPR RI. Padahal UU 32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun 2013 yang pada prinsipnya menyebut ada 6 alat bukti yang dapat digunakan dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Selain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan alat bukti lain, salah satunya scientific evidence.

Pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 didasarkan pada scientific evidence. PT Adei Plantation and Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan pada September 2014. PT Nasional Sagu Prima disidangkan pada akhir 2014 hingga awal 2015. PT Palm Lestari Makmur dan PT Langgam Inti Hibrindo yang menjadi tersangka bersama 16 perusahaan lainnya juga sampai disidangkan di PN Rengat dan PN Pelalawan.

Hal ini menunjukkan alasan "kurangnya alat bukti" dari Polda Riau hanya mengada-ada.

Untuk itu Jikalahari merekomendasikan agar:

1. Panja Karhutla DPR RI merekomendasikan kepada Presiden RI dan Kapolri untuk melanjutkan penyidikan SP3 15 perusahaan.

2. Presiden memerintahkan Kapolri menunda kenaikan pangkat 2 Kapolda Riau, Kapolres dan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau karena tidak transparan, tidak profesional, melakukan standar ganda penyidikan terhadap korporasi serta melanggar KUHAP dan Perkap.

3. Presiden memerintahkan Menteri LHK:

    a. Mencabut izin 4 perusahaan yang menanam kembali di lahan bekas terbakar.
    b. Mereview izin 15 korporasi yang terbakar dan selama melakukan review perizinan, Menteri LHK menghentikan operasional dan aktifitas perusahaan.
    c. Terkait 4 perusahaan yang izinnya telah dicabut oleh MenLHK diserahkan ke rakyat dengan model kelola Revitalisasi Ekosistem berbasis masyarakat dan hukum adat.
    d. Menjalankan GNPSDA KPK.

4. Presiden memerintahkan Kepala BRG merestorasi gambut bekas terbakar di 10 areal perusahaan dengan pendekatan ekosistem berbasis masyarakat.

Lampiran Peta Hotspot

Berdasarkan pantauan satelit Terra-Aqua Modis, Jikalahari melakukan pengumpulan data sebaran hotspot di areal 15 perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau. Pengumpulan data dilakukan sepanjang Januari-Desember 2015 dan Januari - Oktober 2016

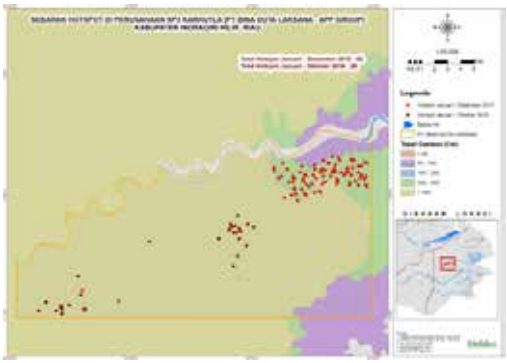

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 92 hotspot dan 28 hotspot pada 2016 di areal PT Bina Duta Laksana

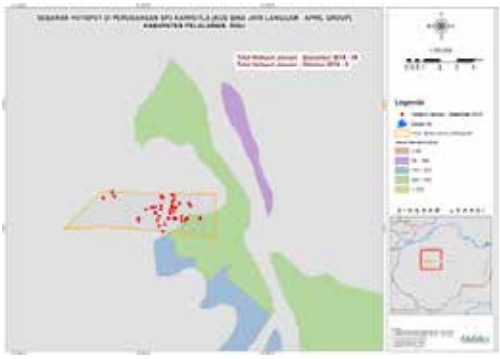

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 39 hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal KUD Bina Jaya Langgam

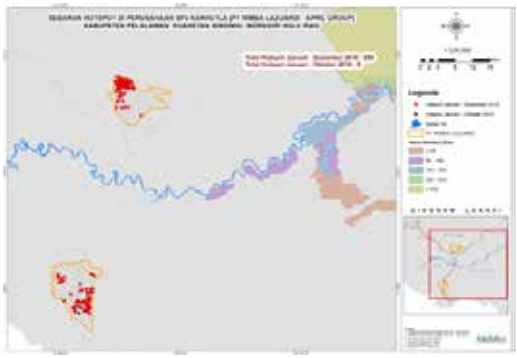

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 280 hotspot dan 9 hotspot pada 2016 di areal PT Rimba Lazuardi

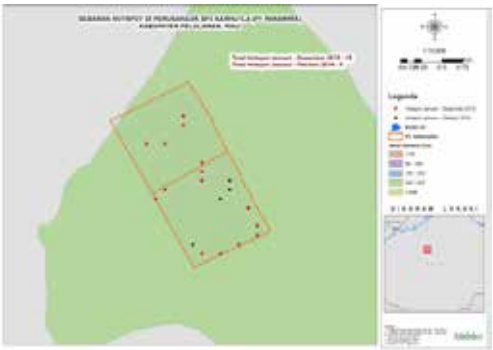

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 15 hotspot dan 5 hotspot pada 2016 di areal PT Parawira

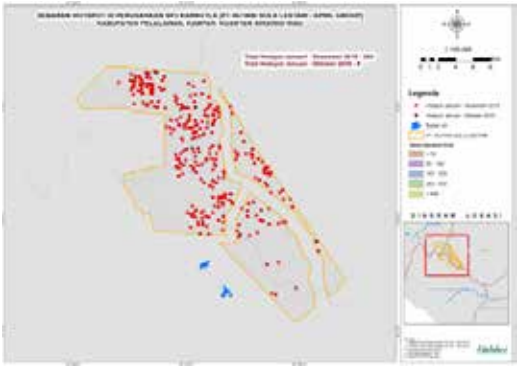

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 280 hotspot dan 9 hotspot pada 2016 di areal PT Hutani Sola Lestari

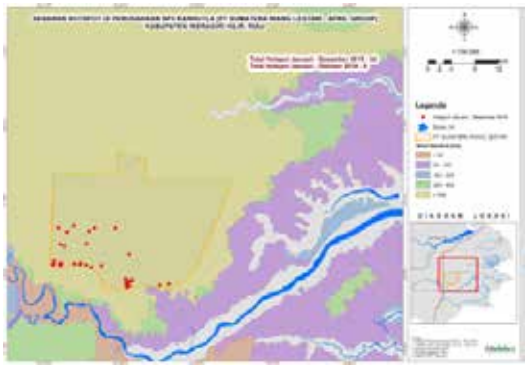

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 34 hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT Sumatera Riang Lestari

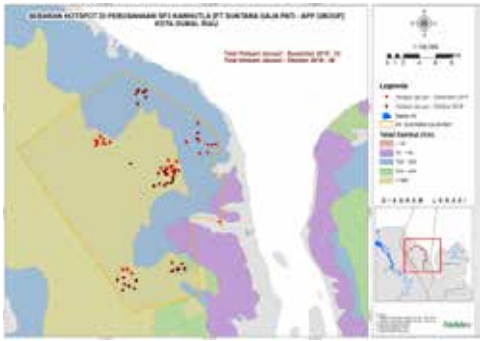

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 33 hotspot dan 38 hotspot pada 2016 di areal PT Suntara Gaja Pati

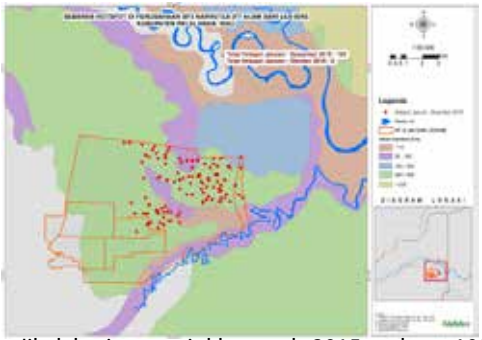

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 108 hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT Alam Sari Lestari

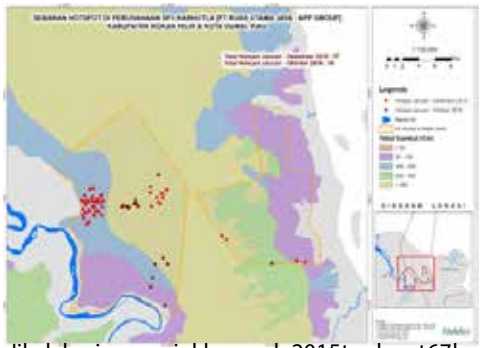

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 67 hotspot dan 18 hotspot pada 2016 di areal PT Ruas Utama Jaya

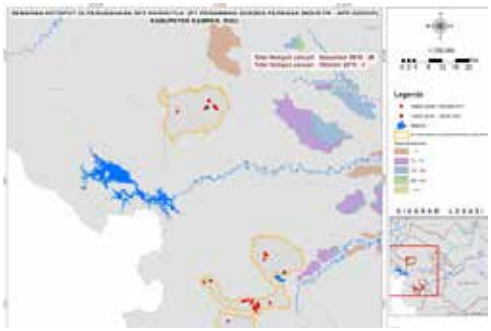

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 25 hotspot dan 4 hotspot pada 2016 di areal PT PSPI

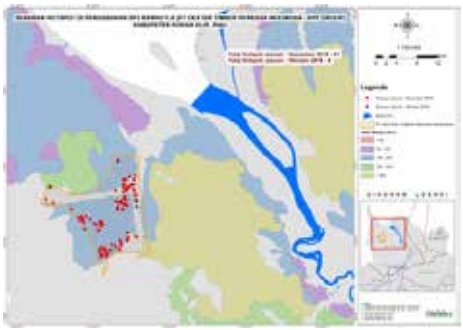

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 81 hotspot dan 6 hotspot pada 2016 di areal PT Dexter TPI

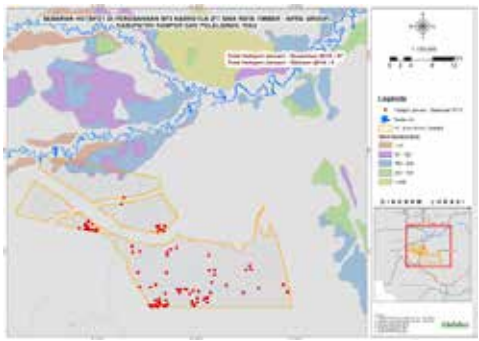

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 87 hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT Siak Raya Timber

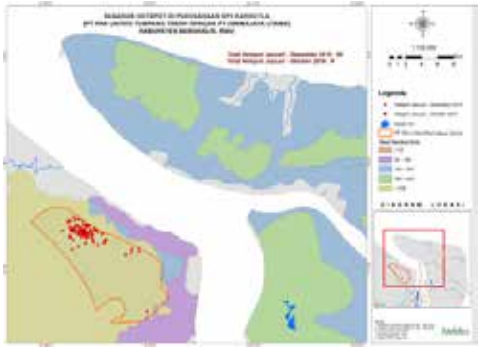

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 98 hotspot dan 9 hotspot pada 2016 di areal PT Pan United.Setelahdilakukanpemetaan,arealperusahaan ini tumpang tindih dengan PT Dwimajaya Utama.

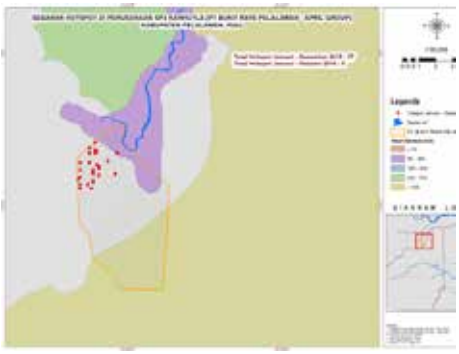

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 27 hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT Bukit Raya Pelalawan
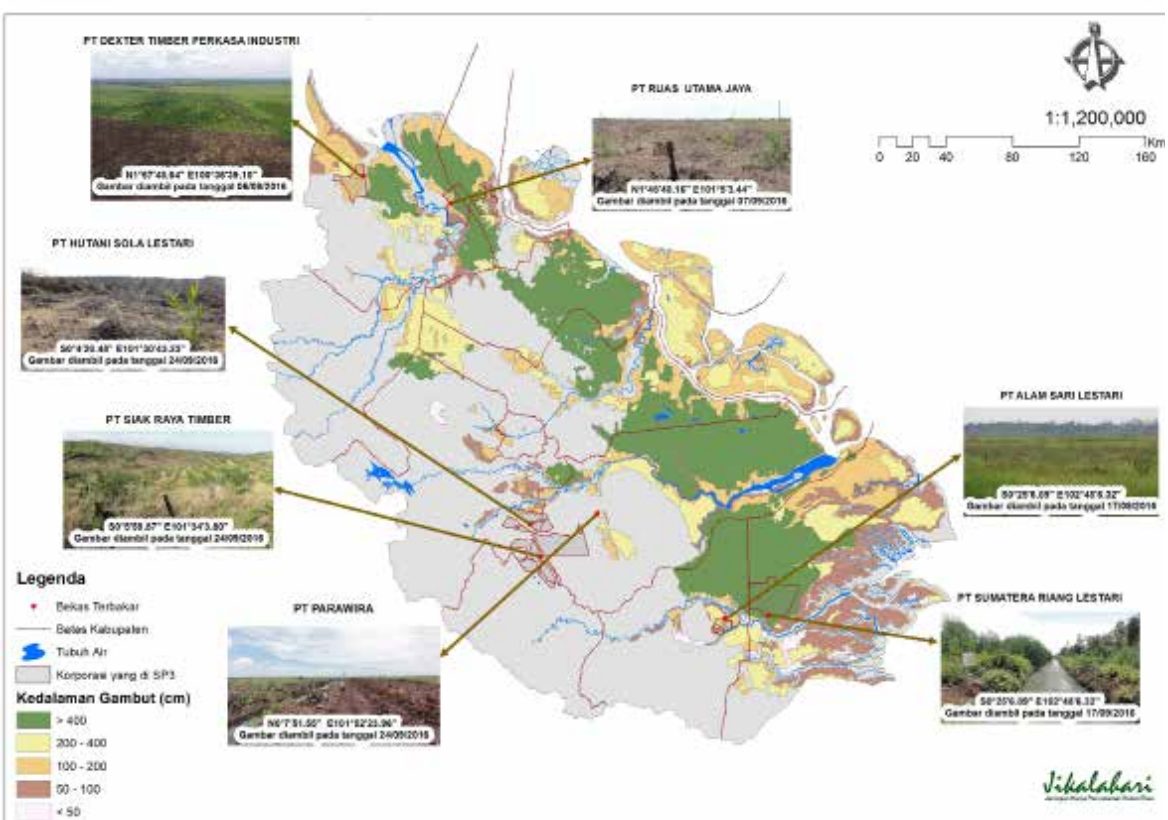
Lokasi Investigasi 15 Korporasi SP3 Polda Riau